

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mulai dari latar belakang sampai pada hasil penelitian di atas, maka kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Tindak pidana menghalangi penyidikan dalam tindak pidana korupsi telah diatur didalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi yang di dalamnya diatur bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Pasal 21 ini hakikatnya tidak berisi tentang delik tindak pidana korupsi dikarenakan yang dilarang yakni perbuatan “mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan perkara korupsi”. Tetapi karena yang dirintangi dan digagalkan yaitu pelaku adalah proses penegakan hukum para perkara korupsi, maka Pasal tersebut disebut dengan tindak pidana lain terkait tindak pidana korupsi.

2. Berdasarkan uraian hasil penelitian di bab sebelumnya maka penulis menemukan kelemahan Penerapan Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999

Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Terhadap Perbuatan Menghalangi
Penyidikan Tindak Pidana Korupsi antara lain:

- a. Penerapan asas *lex certa* dan *lex stricta* pada pasal 21 tidak diatur secara terperinci apa-apa saja bentuk merintangi penyidikan tindak korupsi. Artinya, rumusan Pasal 21 terlalu luas sehingga membuat celah adanya penafsiran yang berbeda oleh hakim mengenai perbuatan merintangi, menghalangi penyidikan tindak pidana korupsi. Adanya celah untuk timbul perbedaan tafsiran ini dapat dilihat pada Putusan Perkara Anggodo Widjojo yang mana terdapat perbedaan penafsiran antara Judex Factie yaitu Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Hakim Tingkat Banding yang mempunyai tafsir karenatidak adanya pengaturan secara rinci mengenai bentuk merintangi, menghalangi serta mencegah proses penyidikan tindak pidana korupsi sehingga Terdakwa Anggodo Widjojo lebih tepat hanya terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama, yakni Pasal 15 jo 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hal ini berbeda dengan Judex Juris yaitu Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang mempunyai tafsir kalau Anggodo juga melanggar Pasal 21 UU Tipikor sehingga divonis 10 tahun penjara karena melanggar Pasal Permufakatan Jahat dan Pasal merintangi, pencegah, dan menghambat proses penyidikan tindak pidana korupsi.

b. Rumusan Pasal 21 hanya mengatur mengenai perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, namun tidak mengatur mengenai bagaimana dalam penyelidikan maupun dalam pelaksanaan putusan atau eksekusi putusan yaitu Terpidana melawan dan melarikan diri. Menurut penulis tentunya apabila semangatnya pemberantasan tindak korupsi maka perlu juga diatur mengenai pelaksanaan putusan/eksekusi karena cukup banyak terpidana korupsi yang sulit untuk dieksekusi oleh jaksa.

B. Saran

1. Kepada DPR bersama Pemerintah agar perlu melakukan penataan atau revisi perangkat hukum tindak pidana korupsi, khususnya terkait dengan ketentuan Pasal 21 *obstruction of justice* melalui langkah legislasi nasional;
2. Kepada pemerintah mensinergikan hubungan antar lembaga penegak hukum dalam rangka memahami dan menegakkan norma-norma terkait menghalangi, mencegah, menggagalkan dan merintangai proses hukum;
3. Kepada pemerintah dan lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan juga Advokat agar meningkatkan profesionalitas dan kepemimpinan dengan menunjung tinggi kode etik masing-masing lembaga;
4. Kepada aparat penegak hukum, Kepolisian, kejaksaan dan Pengadilan agar lebih berani, tidak gamang untuk menerapkan ketentuan *obstruction of justice* sebagaimana Pasal 21 UU Tipikor secara represif, dan tidak memomorduakan ketentuan ini;
5. Kepada masing-masing lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan agar mengambil tindakan yang tegas kepada anggotanya yang ikut melakukan perbuatan *obstruction of justice* baik berupa sanksi penundaan pangkat hingga dipecat serta diproses secara hukum;
6. Kepada lembaga penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan juga Advokat agar melakukan peningkatan kesadaran hukum kepada masyarakat melalui sosialisasi undang-undang atau kampanye, seminar.